



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismail Bin Salim;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalianak Timur Rahmat Jaya 1/20 RT 006 RW 007 Kel Morokrembangan Kec Krembangan Surabaya dan kontrak di Jl Tambak Asri Gg VIII Melati II No. 19 Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ismail Bin Salim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin Salim terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam *Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana*;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Ismail Bin Salim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 083135186868;

Halaman 2 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna biru dengan nomor 083135186868.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa Ismail Bin Salim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2024, bertempat di Kontrakan Terdakwa Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan*

Halaman 3 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, Saksi ACHMAD YANI bersama-sama dengan Saksi MUH. SUB'HAN anggota dari Polsek Kremlangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php?withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia adalah pemenangnya, untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis, pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar mahjong memutar otomatis sebanyak sepuluh kali, kemenangan dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka, apabila dalam 10X (sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang, dan keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Tersangka dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bawa ia Terdakwa Ismail Bin Salim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2024, bertempat di Kontrakan Terdakwa Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, *menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303,*



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, Saksi ACHMAD YANI bersama-sama dengan Saksi MUH. SUB'HAN anggota dari Polsek Kremlangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php?withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia adalah pemenangnya, untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis, pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian gambar mahjong memutar otomatis sebanyak sepuluh kali, kemenangan

Halaman 6 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka, apabila dalam 10X (sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang, dan keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Tersangka dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muh Sub'han, SH disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, Saksi bersama Saksi Achmad Yani dan bersama-sama dengan Saksi anggota dari Polsek Krembangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php? withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia adalah pemenangnya, untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis, pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian gambar mahjong memutar otomatis sebanyak



sepuluh kali, kemenangan dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka;

- Bawa apabila dalam 10X (sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang;
- Bawa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Terdakwa dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Krengasan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bawa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Yani, SH dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



- Bawa saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Muh Sub'han, SH dan bersama-sama dengan anggota dari Polsek Kremlangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php? withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar / membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia adalah pemenangnya, untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis,

Halaman 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian gambar mahjong memutar otomatis sebanyak sepuluh kali, kemenangan dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka;
- Bahwa apabila dalam 10X (sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang;
 - Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Terdakwa dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kremlangan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
 - Bahwa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 1999 dan tindak pidana perjudian pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, saksi Achmad Yani, SH bersama-sama dengan saksi Muh. Sub'han, SH anggota dari Polsek Krembangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php?withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia adalah pemenangnya;
- Bahwa untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling

Halaman 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis, pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian gambar mahjong memutar otomatis sebanyak sepuluh kali, kemenangan dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka;

- Bahwa apabila dalam 10X (sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Terdakwa dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kremlangan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 083135186868;

Halaman 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna biru dengan nomor 083135186868;
- Uang Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 1999 dan tindak pidana perjudian pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, saksi Achmad Yani, SH bersama-sama dengan saksi Muh. Sub'han, SH anggota dari Polsek Krembangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php?withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar

Halaman 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia adalah pemenangnya;

- Bahwa untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis, pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian gambar mahjong memutar otomatis sebanyak sepuluh kali, kemenangan dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka;
- Bahwa apabila dalam 10X (sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Terdakwa dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kremlangan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan

Halaman 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan

Dakwaan **PERTAMA:** Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana **ATAU KEDUA:** Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan **KEDUA: 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Selanjutnya, setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab



atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Ismail Bin Salim yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam persidangan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang disangkakan, dan selama pemeriksaan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa di depan Majelis Hakim sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, dan serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303"

Halaman 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Kontrakan Jl. Tambak Asri Gg. VIII Melati II No. 19 Surabaya, Saksi ACHMAD YANI bersama-sama dengan Saksi MUH. SUB'HAN anggota dari Polsek Kremlangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan cara masuk ke link berjayapesona.site/m/userarea.php?withdraw&head=home melalui Google Chrome setelah itu Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk dalam situs judi online Pesonatoto username: ismail dan password: ibrahim, sebelum melakukan permainan melakukan top up/pengisian deposit untuk saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening DANA dengan nomor 082136484084 a.n. IRMA CHAIRUNISA SEMBIRING yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna Biru dengan nomor 083135186868 milik Terdakwa, setelah pengisian deposit Terdakwa langsung bisa melakukan permainan game dari PG Soft jenis slot di MAHJONG WAYS2 yaitu permainan mencari gambar yang sama dan siapa yang lebih dahulu selesai maka dia lah pemenangnya, untuk setiap melakukan permainan Terdakwa bertaruh dengan nominal yang tersedia yaitu minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tanda "SPIN" dengan pilihan 10X (sepuluh kali) putaran, 20X (dua puluh kali) putaran, 50X (lima puluh kali) putaran dan otomatis hingga saldo akun habis, pada saat itu Terdakwa memilih SPIN 10X (sepuluh kali) putaran, kemudian gambar mahjong memutar otomatis sebanyak sepuluh kali, kemenangan dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti dan hanya keberuntungan belaka, apabila dalam 10X

Halaman 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



(sepuluh kali) putaran permainan tersebut ada yang menang yang ditandai dengan gambar mahjong yang sama, maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah, dan jika kalah dalam taruhan maka saldo di akun Terdakwa akan berkurang, dan keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), Jika menang Tersangka dapat melakukan withdraw (WD) dan di transfer ke akun Dana Terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkan dan pada saat itu total mendapatkan keuntungan sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kremlangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 083135186868, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna biru dengan nomor 083135186868, Uang Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 1999, dan Tindak Pidana Perjudian pada tahun 2022 (*recidive*).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (*upaya terakhir*) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di



bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin Salim terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Ismail Bin Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor 083135186868;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11 warna biru dengan nomor 083135186868.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sby



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 11 Maret 2025, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

TTD

Hakim Ketua

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.